



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H.AHMAD Warga Negara Indonesia Tempat Tanggal lahir, Bantaeng 5 Januari 1974, Beralamat di Dusun kebun Rame 3 Desa Mandiri Kec. Tomoni kab.Luwu Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RonalEfendi,S.H.,M.H.,C.PL,Sarmawati, S.H,Safriadi,S.H Para Advokat dari kantor Law Firm REI Associates Yang Beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Juni 2020, dengan Registrasi Nomor 70/SK/Pdt/2020/PN MII ;

Lawan:

1. **H. MUSLIMIN** Warga Negara Indonesia, Agama Islam bertempat Tinggal di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni kab. Luwu Timur Untuk Selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. **BANK MANDIRI SUROACO** Jl. Gamalama Kav. 2 Bank Mandiri Soroako, Sorowako, Nuha, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia Untuk Selanjutnya disebut Tergugat II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Merupakan Pengusaha yang Mempunyai jalinan Kerjasama dalam Bidang Perbaikan kendaraan dengan Tergugat I
2. Bahwa Penggugat adalah Seorang Pengusaha yang mempunyai nama cukup baik sebagai nasabah
3. Bahwa Hingga hari Ini penggugat dinyatakan Baik dalam Arti ketika Penggugat menjadi Nasabah, Penggugat Merupakan Nasabah Yang Beritikad baik
4. Bahwa Oleh Karena penggugat Sebagai pengusaha Yang dipercaya Oleh Pihak Tergugat II maka hal tersebut menjadi Nilai Tersendiri dalam hal melakukan Pimjaman Terhadap Pihak tergugat II
5. Bahwa Atas permintaan Tergugat I kepada Penggugat Untuk menjadi nasabah Debitur Pihak tergugat II yang berjumlah Rp.250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Masa Pimjaman Selama 10 Tahun dengan Akta Pemberian hak tanggungan No 781/Kec.Tomoni XII/2006 Tanggal 20 November 2006
6. Bahwa Oleh kerna Adanya kepercayaan tersebut maka Tergugat I mendatangi Penggugat Agar berkenang Meminjamkan nama Penggugat Untuk Melakukan perjanjian Kreditur dengan Pihak Tergugat II
7. Bahwa Oleh karena Penggugat tidak mempunyai Jaminan untuk dijadikan Tanggungan pihak tergugat II Maka Tergugat I mengubah/membalik nama Tanah Yang sebelumnya adalah Milik Tergugat I yang Berlokasi di Jl, Trans Sulawesi Desa Lestari kec.Tomoni kabu paten Luwu Timur Dengan Luas 429 M2 M2 dengan batas-batas Sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Toko Akbar
 - Sebelah Selatan : Ida Pobaru
 - Sebelah Barat : Ida Pobaru
 - Sebelah Timur : Jl.Poros Tran Sulawesikenama Penggugat untuk dijadikan Hak Tanggungan
8. Bahwa Atas permintaan Tergugat I kepada Penggugat Untuk menjadi nasabah Debitur Pihak tergugat II yang berjumlah Rp.250.000.000 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
9. Bahwa Setelah Pihak tergugat II Mengabulkan Permohonan Kredit Penggugat maka tergugat I lah yang Menggunakan Pimjaman tersebut
10. Bahwa Dikerenakan Pihak Tergugat II melihat jaminan tersebut adalah Milik Penggugat yang dimana di data Base Pebankkan Tercatat bahwa Pihak penggugat merupakan nasabah yang tidak pernah Mengalami kredit macet maka pihak Tergugat II mengabulkan Permohonan dari pada Penggugat
11. Bahwa Dalam perjalannaya tergugat I ternyata Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Pihak Tergugat II maka secara Tidak langsung Penggugatlah Yang Kemudian Bertanggung Jawab Atas Pimjaman Tergugat I kepada Tergugat II
12. Bahwa Oleh karena itu patutlah Kiranya tergugat I dinyatakan Orang Yang Tidak beritikad Baik dan melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga patutlah kiranya demi Menyelamatkan Nama Baik Penggugat Agar Objekt jaminan Terhadap Tergugat II dinyatakan Sebagai Milik Penggugat yang akan dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang tergugat I berdasarkan

Halaman 2 dari 16, Penetapan Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1904 K/SIP 1982 Tanggal 19 januari 1904

13. Bahwa Setelah Tergugat II mengabulkan Permohonan Penggugat maka yang Menggunakan Pimjaman tersebut Adalah Pihak tergugat I
14. Bahwa Oleh Karena tergugat I Tidak mampu Melakukan pembayaran kepada Pihak tergugat II maka Sampai Saat Ini Penggugatlah Yang menangulangi pembayaran Tergugat I kepada Tergugat II
15. Bahwa Oleh karena Nama yang digunakan Tergugat I dalam melakukan permohonan Kredit terhadap Tergugat II Maka Penggugat Merasa dirugikan Oleh karena itu demi menjaga nama Baik Penggugat Maka Penggugat bertanggung Jawab Atas Pimjaman Tergugat I kepada tergugat II
16. Bahwa Oleh karena Nama Yang Menjadi debitur dalam perjanjian Kontrak Tersebut Adalah Milik Penggugat maka Penggugat Ingin Melakukan Pelunasan Kredit Terhadap Pihak tergugat II agar nama Penggugat bisa Kembali Baik lagi dimata tergugat II
17. Bahwa Oleh Karena Penggugatlah Yang Akan melakukan pelunasan/Pembayaran Atas Pimjaman tergugat I maka Sudah Sepatutnya Hak Tangungan Milik Tergugat yang dibalikkan Ke nama penggugat Adalah Milik Sah Penggugat
18. Bahwa Oleh Karena Penggugatlah yang melakukan Pembayaran Serta melakukan pelunasan pimjaman Tergugat I Maka Sudah Sepatutnya Segala Tindakan Hukum atas Objek jaminan tersebut dapat dilakukan Oleh Penggugat
19. Bahwa Oleh Karena Penggugatlah yang melakukan Pembayaran Serta melakukan pelunasan pimjaman Tergugat I Maka Sudah Sepatutnya Objekt Tersebut Adalah Milik Sah Penggugat
20. Bahwa Oleh karena itu patutlah Kiranya tergugat I dinyatakan Orang Yang Tidak beritikad Baik dan melakukan perbuatan Melawan Hukum
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut: --

1.1. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dimana penggugat harus meminjam Uang guna Untuk membayar Hutang-Hutang Tergugat I Dapat ditafisr sekitar **Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

1.2. Kerugian Moril/Inmateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Kerugian Moril Sehingga Tidak dapat diperhitungkan tapi mengacu atas asas Keadian Dan kepastian Hukum maka Penggugat menafsirkan sekitar sebesar **Rp. 250.000.000.00,- (Dua ratus liam puluh Juta Rupiah)**. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 800.000.00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum dan atau saksi-Saksi yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (**Uitvoorbijvoerad**).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan :

PREMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Sebagai Pihak Yang Tidak Beritikad Baik serta Melakukan perbuatan melawan Hukum
3. Menyatakan bahwa Penggugat dapat melakukan Seluruh Tindakan Hukum Atas Objek Jaminan tersebut
4. Menyatakan bahwa objek Jaminan tersebut Adalah Milik Sah Penggugat
5. Menyatakan bahwa objek Jaminan tersebut Adalah Milik Sah Penggugat dapat dipergunakan oleh Penggugat Untuk melunasi Semua Hutang-Hutang tergugat I
6. Memerintahkan Kepada Tergugat I Untuk Membayar segala Kerugian Materil Maupun Nonmateril yang dialami Penggugat akibat Perbuatan tergugat I yang jika ditafsir Mencapai **Rp. 800.000.00,- (Delapan ratus Juta Rupiah)**
7. Menetapkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah didaftarkan secara Ecourt, maka sebagaimana diatur dalam pasal 11 PERMA No.3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pemanggilan terhadap Penggugat dilakukan pula secara elektronik;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, begitupun dengan Tergugat I hadir kuasanya Luqman Al Qadry, Advokad/Pemberi bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, berkantor di BTN Bumi Batara guru, Blok F/6 Ussu, Desa ussu, Kecamatan Malili Kab.Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Juli 2020 dibawah register Nomor 84/SK/Pdt/2020/PN.Mli. begitu pula dengan Tergugat II, hadir kuasanya Inta M Thomas, FC Collection Loan pada regional Retail Collection & Recovery PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk, dkk berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muhammad Ishak, S.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut para pihak menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *premature*, karena sebelum gugatan diajukan Penggugat belum menyampaikan somasi agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui langkah musyawarah atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan (litigasi), sehingga cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I mengenal Penggugat adalah pemilik bengkel Las dan Juga Tergugat I memiliki Toko namun tidak memiliki modal sehingga Tergugat I mengunjungi Rumah Penggugat berniat untuk bersilaturahmi dengan Penggugat untuk kerja sama mengembangkan usaha, dengan cara mengajukan Permohonan Kredit di Bank Mandiri Sorowako dengan menggunakan Jaminan Sertipikat Hak Milik Penggugat dan apabila Permohonan dikabulkan oleh Pihak Bank Mandiri, Penggugat dapat menambah modal usahanya;
3. Bahwa adapun permohonan Kredit yang dimaksud apabila dikabulkan oleh Bank Mandiri Sorowako (Tergugat I) Penggugat dapat menggunakan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk menambah



modal Usaha Bengkel Las Penggugat ;

4. Bahwa setelah Penggugat menyepakati penawaran Tergugat I, Tergugat I mengurus Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tergugat I menjadi atas nama Penggugat dan adapun Sertipikat Hak Milik Pengugat yang di Balik nama atas Penggugat yang dulunya atas Nama Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Beringin Jaya/2005 atas tanah perumahan yang seluas 429 m² (empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Dusun Kayaa, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Toko Akbar
Sebelah Selatan: Ida Pabaru
Sebelah Barat : Ida Pabaru
Sebelah Timur : Jl. Poros Trans Sulawesi;
5. Bahwa setelah selesainya balik nama sertipikat hak milik atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat, Penggugat mengajukan Permohonan kredit di Bank Mandiri Sorowako, dan adapun uang Kredit yang dimohon Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa setelah bank mandiri Sorowako (Tergugat II) mengabulkan permohonan kredit Penggugat, Penggugat mendapatkan uang kredit tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengembangkan usahanya dan selebihnya diberikan kepada Tergugat I ;
7. Bahwa setelah Tergugat I mendapatkan uang tersebut sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Tergugat I membuka usaha Jual beli sepeda, Lemari dan Kursi dan rutin membayar angsuran setiap bulannya oleh karena Penggugat sudah rutin membayar angsuran setiap bulannya sehingga Pihak Bank Mandiri juga dapat mengetahui bahwa uang kredit yang dimohon atas nama Penggugat merupakan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I;
8. Bahwa setelah berselang beberapa tahun kemudian usaha Tergugat I mulai macet sehingga Penggugat tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut setiap bulannya;
9. Bahwa oleh karena usaha Tergugat I sudah mulai macet dan tidak lagi membayar angsuran, pihak Bank Mandiri mendatangi Penggugat untuk menagi uang angsuran tersebut kepada Tergugat I ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I merasa tidak lagi dapat membayar angsuran dengan mengharap usahanya sehingga Tergugat I berpinda ke Bombana mencari kerja dengan cara menambang emas namun Penggugat tidak berhasil, oleh karena kerja Tambang emas pun juga tidak berhasil, kemudian Tergugat I lagi berpindah ke Papua membuka usaha Warung dan menjual barang Campuran;
11. Bahwa dengan usaha yang dibuka Tergugat I di Papua, Tergugat I sudah mendapatkan uang dan sudah dapat mengembalikan uang pinjaman atas nama Penggugat di Bank Mandiri Sorowako ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I sudah dapat mengembalikan uang Pinjaman atas nama Penggugat di Bank Mandiri, sehingga pada bulan April tahun 2019 mengirim uang kepada anaknya yang bernama Ramla sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk datang ke Bank Mandiri Sorowako menemui Pimpinan Bank Mandiri untuk melunasi uang Pinjaman atas nama Penggugat, karena pada saat itu Tergugat I masih berada di Papua menjalankan Usahanya ;

13. Bahwa setelah Ramla (anak Tergugat I) menerima uang tersebut Ramla (anak Tergugat I) bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Undding dan H. Martang setibanya di Bank Mandiri Sorowako Ramla (anak Tergugat I) menemui salah satu Pegawai Bank Mandiri dan memperkenalkan dirinya bahwa ia Ramlah adalah anak dari Tergugat I (Muslimin) serta menyampaikan maksud kedatangannya untuk menemui Pimpinan Bank Mandiri untuk melunasi sisa kredit atas nama Penggugat ;
14. Bahwa setelah Pegawai Bank Mandiri tersebut mengetahui Ramlah adalah anak dari Tergugat I, Pegawai Bank Mandiri tersebut kemudian menghubungi saudara Thomas melalui Handponenya yang juga adalah Pegawai Bank Mandiri Sorowako yang sudah berpinda ke Bank Mandiri Tomoni, namun Thomas menyampaikan kepada Pegawai Bank Mandiri tersebut untuk tidak mempertemukan dengan Pimpinan Bank Mandiri Sorowako serta melarang untuk menerima Pembayaran pelunasan uang Kredit atas nama Penggugat, kemudian Thomas menyampaikan kembali agar Ramla (anak Tergugat I) datang menemui Thomas di Bank Mandiri Tomoni, atas permintaan Thomas tersebut kemudian anak Tergugat I bersama 2 (dua) orang temannya ke Tomoni untuk menemui Thomas di Bank Mandiri Tomoni;
15. Bahwa setelah Ramla (anak Tergugat I) tiba di Bank Mandiri Tomoni dan menemui Thomas disitu juga sudah ada Penggugat kemudian Penggugat sendiri bertanya kepada Ramla (anak Tergugat I) bagaimana dengan uang ku yang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Ramla belum sempat menjawab kemudian Thomas menyebutkan bahwa uang Penggugat bukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melainkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tak hanya sampai disitu Thomas pun menyampaikan kepada Ramla bahwa tanah jaminan tersebut sudah dibeli oleh Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) setelah itu Thomas pun kembali menyampaikan kepada Ramla (anak Tergugat I) jika orang tuamu mau melunasi sisa kredit atas nama Penggugat maka dia harus membayar sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
16. Bahwa oleh karena Ramla merasa apa yang telah disampaikan Penggugat dan Thomas tidak sesuai apa yang juga telah disampaikan orang tuanya (Tergugat I) sehingga kembali dan tidak menyerahkan uang yang telah diapkannya untuk melunasi sisa kredit atas nama Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
17. Bahwa setelah mendengar uang pembayaran sisa kredit atas nama Penggugat serta penyampaian Penggugat dan Thomas kepada Ramla, Tergugat I ingin pulang untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada Penggugat dan Thomas yang merupakan Pegawai Bank Mandiri namun terhalang karena pada saat itu masa Kerusuhan di Papua sehingga Tergugat I tidak bisa Pulang, dan setelah kerusuhan di Papua sudah aman barula Tergugat I sudah pulang untuk mengklarifikasi masalah tersebut kepada Penggugat dan Thomas yang merupakan Pegawai Bank Mandiri

Halaman 7 dari 16, Penetapan Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pelunasan atas nama Penggugat melalui Tergugat I padahal jauh sebelumnya pihak Bank Mandiri sorowako mengetahui jika Tergugat I yang pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Beringin Jaya/2005 atas tanah perumahan yang seluas 429 m^2 (empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi) ;

18. Bahwa namun sebelum Tergugat I melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan Thomas yang merupakan Pengawai Bank Mandiri Sorowako dulunya namun Tergugat I sudah mendapatkan surat Gugatan dari Penggugat ;
19. Bahwa berdasarkan uraian diatas jika Tergugat I tidak dapat dinyatakan orang yang tidak beritikad baik dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum bahwa oleh Tergugat I tetap ingin melunasi sisa Kredit atas nama Penggugat di Bank Mandiri Sorowako;
20. Bahwa dalil Penggugat pada poin 18 yang melakukan pembayaran maka hal tersebut adalah benar karena sebagaimana Tergugat I sebelumnya menawarkan kerjasama yang kemudian disepakati oleh Penggugat untuk menjadi atas nama Pemohon di Bank Mandiri Sorowako, karena Penggugat sebelumnya sudah mengetahui resiko dikemudian hari apabila Tergugat I tidak dapat membayar angsuran kredit yang dimohonkannya ;
21. Bahwa berdasarkan Permohonan Materiil dan Immateriil yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 21 secara tegas Tergugat I menolaknya bahwa oleh Penggugat tidak mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil dalam Perakara ini ;
22. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin 19 karena hal tersebut akan merugikan Tergugat I sendiri yang memang jelas-jelas tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;
23. Bahwa karena Tergugat I bukanlah pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, maka patutlah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar

majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan pihak TERGUGAT.
2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :
 - a. PENGGUGAT pada posita butir 5 sampai dengan 8 telah menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalin hubungan hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (Sepuluh Tahun).
 - b. Namun, pada posita butir 9 sampai dengan 10, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I yang telah menggunakan hasil pencairan fasilitas kredit tersebut. Dalil tersebut merupakan suatu hal yang mengada - ada, sudah sepatutnya PENGGUGAT menyadari bahwa fasilitas tersebut adalah kewajiban yang harus diselesaikan , tetapi sebaliknya PENGGUGAT memilih untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, apa sebenarnya tujuan dari diajukan gugatan a *quo* ?
 - c. Mengingat secara hukum bahwa suatu gugatan tidak boleh mencampuradukkan antara permasalahan hukum yang satu dengan yang lain, *apalagi* belum dapat dibuktikan kebenaran atas dalil-dalil PENGGUGAT a *quo*, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo*, memutuskan untuk menerima eksepsi TERGUGAT, serta menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT a *quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah TERGUGAT II kemukakan dalam bagian eksepsi a *quo*, secara *mutatis muntandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara a *quo*!
2. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
3. TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, dengan didukung oleh fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT II mempunyai hubungan hukum hutang piutang dengan Sdr. H. Ahmad (PENGUGAT), yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Graha Mandiri No SRK/0572/PK-GRM/2005 tanggal 21 November 2005 (selanjutnya cukup disebut Perjanjian Kredit), Yang telah disetujui dan disepakati syarat dan ketentuan yang diatur didalamnya oleh karenanya Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri didalamnya (sesuai Pasal 1320 KUH Perjo. Pasal 1338 KUH Perdata) ;
 - b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, PENGUGAT



telah menyerahkan sertifikat sebagai agunan, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 31 tercatat sebagai pemilik sah a.n. Ahmad

- c. Bahwa sertifikat tanah atas nama Ahmad merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya (sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Sertifikat Hak Milik, pula merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut Undang - Undang dan peraturan yang berlaku, oleh karenanya menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang hal-hal yang dimuat didalamnya, sehingga diyakini mengenai kebenaran isinya (sesuai Pasal 1870 KUH Perdata).
- d. Bahwa terkait penerimaan tanah sebagai agunan/jaminan a quo, maka TERGUGAT II telah melakukan langkah-langkah sesuai Pasal 97 ayat 1 (satu) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:
"sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah tersebut, PPAT lebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah...dst, yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli'.
- e. Pemeriksaan dan pengecekan terhadap asli SHM sebagai objek sengketa yang diterima oleh TERGUGAT II telah dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dan telah sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan bahwa tanah SHM No 31 benar adalah atas nama Ahmad. Berdasarkan hasil pengecekan objek sengketa berupa SHM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku instansi yang berwenang di bidang pertanahan, selanjutnya dilakukan penandatanganan APHT didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT) dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dan oleh karenanya sah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan.
- f. Bahwa mengacu hal tersebut di atas, maka Ahmad selaku pemilik sah atas tanah sengketa berwenang penuh untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada TERGUGAT I untuk dijadikan sebagai jaminan hutang kepada TERGUGAT II, bilamana yang bersangkutan tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka objek sengketa dalam perkara ini merupakan sumber pembayaran hutang kepada TERGUGAT II. Sebagaimana telah jelas dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka TERGUGAT II selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melelang tanah sengketa guna dijadikan sumber pelunasan hutang.
- g. Guna memenuhi ketentuan hukum penjaminan sesuai UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka terhadap sertifikat tanah yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungandengan dasar dan bukti sebagai berikut



Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 36/2007 sesuai SHM No.31 / Beringin Jaya a.n Ahmad.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 781/ Kec. Tomini/XI/2006 tanggal 20Nopember 2006, dihadapan HJ. Wahyuni Inti Hastuti, Sarjana Hukum, PPAT padaKabupaten Luwu Utara,

- h. Bahwa setelah dibebani hak tanggungan, maka sertifikat tanah obyek sengketa secara de facto dan de jure telah menjadi agunan kredit atas hutangnya PENGUGAT yang harus dilunasi oleh PENGUGAT, dimana sebagai sumber pelunasan hutang/kredit bilamana PENGUGATtidak melunasi hutangnya kepada TERGUGAT II adalah dengan mengeksekusi /melelang tanah objek sengketa dan hasil lelangnya diperhitungkan dengan kewajiban PENGUGAT.
- i. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dalam rangka penerimaan tanah objek sengketa sebagai agunan kredit debitur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Oleh karenanya TERGUGAT II sebagai kreditur yang beritikad baik menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1341 ayat 2 KUHPdata).
4. TERGUGATII menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam posita, khususnya butir 6 dan 9, yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah menggunakan nama PENGUGAT untuk mengajukan fasilitas kredit kepada TERGUGAT II, karena sebagaimana faktanya ialah PENGUGAT yang mengajukan sendiri fasilitas kredit beserta aset yang menjadi agunan pada TERGUGAT II, pun hasil pencairan kredit tersebut telah disalurkan pada rekening PENGUGAT.
5. Bahwa dengan penuh itikad baik serta dalam rangka membantu meringankan PENGUGAT dari hutang-hutang yang membebaninya, maka TERGUGAT II telah memberikan kelonggaran kepada PENGUGAT untuk dapat menjual secara sukarela aset yang menjadi agunan, namun PENGUGAT berkilah bahwa bukan PENGUGAT yang menikmati fasilitas kredit tersebut.
6. Bahwa TERGUGAT II dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan telah bertindak sesuai dengan amanat Undang-Undang Hak Tanggungan, yang secara tegas mengatur mengenai cara yang dapat ditempuh oleh setiap pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi Objek Hak Tanggungan yaitu:
 - 1) Penjualan Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama melalui Pelelangan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1, huruf a UUHT jo Pasal 6 UUHT
 - 2) **Eksekusi atas Titel Eksekutorial melalui Pelelangan Umum**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 2, huruf b UUHT jo Pasal 14 Ayat 2 UUHT *junctis* Pasal 26 UUHT
 - 3) **Eksekusi secara dibawah tangan**, sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 20 Ayat 2 UUHT

a. Bahwa Pelaksanaan eksekusi Objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I didasarkan pada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan melalui **Penjualan Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama melalui pelelangan umum** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan nomor 10 huruf a butir 1)

b. Bahwa perbuatan TERGUGAT I selaku **Pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama** untuk melakukan **eksekusi atas Objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum** sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1, huruf a UUHT jo Pasal 6 UUHT juga diperkuat dengan persetujuan debitur dalam APHT yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagai pemilik jaminan dan telah diterbitkan SHT atas objek sengketa perkara a quo, sebagaimana disebut dalam Pasal 2, yaitu:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama ;

1) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian

2) Mengatur....dst.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara :

3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili mempunyai pendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan. Tergugat I telah mengajukan duplik secara lisan, sedangkan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertadan P-1 s/d P-5 berupa ;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII



1. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan dan Kontrak PK Kredit bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang antara H.Ahmad (Penggugat) dan Muh Amir, pada tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang antara H.Ahmad (Penggugat) dan Muh Amir pada tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotocopy Perjanjian jasa Advokad, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Bukti bayar kepada Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi H. M. Ali Jamal ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berawal ketika pada tahun 2006 Tergugat I meminjamkan sertifikat miliknya kepada Penggugat untuk kemudian dibalik nama menjadi milik Penggugat, dan dengan sertifikat tersebut kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat II sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah yang dijaminakan Penggugat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa setelah Penggugat menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari tergugat II, Penggugat lalu menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, pada saat itu Tergugat I menyatakan bersedia melakukan pembayaran cicilan, namun sampai dengan saat ini Tergugat I hanya melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran cicilan, Penggugat pun mengalami kredit macet ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi jika pada waktu Penggugat mengalami Kredit Macet Tergugat I melarikan diri;



- Bahwa akibat mengalami kredit macet, Penggugat yang merupakan seorang Pengusaha bergerak dibidang perbaikan kendaraan (Bengkel) mengalami kerugian diantaranya tidak dapat mengambil kredit di Bank, padahal Penggugat membutuhkan Pinjaman kredit dari Bank untuk mengembangkan usahanya, selain itu nama baik rusak dan bahkan Penggugat tidak menempati objek jaminan tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak memperoleh keuntungan saat mengambil pinjaman kredit dari Tergugat II, karena pinjaman dari Tergugat II langsung Penggugat serahkan kepada Tergugat I ;

2. Saksi YASEN

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi tanah yang menjadi objek Jaminan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 33 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana ada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Agustus 2020, para pihak sepakat mengajukan permohonan untuk kembali dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3),Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap permohonan para pihak tersebut selanjutnya Majelis hakim berdasarkan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.MII menunjuk salah satu Hakim Anggota, yaitu hakim Anggota I Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H sebagai mediator dalam mediasi secara sukarela tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 26 Agustus 2020, para pihak ternyata telah mencapai kesepakatan, sebagaimana yang tertuang dalam akta kesepakatan tertanggal 26 Agustus 2020, perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.MII, yang pada pokoknya bersepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan cara pencabutan Gugatan, dan kesepakatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2020 para pihak telah menyampaikan kesepakatan tersebut didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka permohonan pencabutan melalui kesepakatan perdamaian ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, dan para pihak diwajibkan pula menghormati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu isi kesepakatan perdamaian adalah biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka sepatutnya dengan mengacu kesepakatan perdamaian tersebut maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara ini sebagaimana isi kesepakatan perdamaian tertanggal 26 Agustus 2020 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh

Halaman 15 dari 16, Penetapan Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Khairul,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.Hdan La Rusman,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sitti Kalsum,S.H,sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVALISTA RATNA HAKIM,SH.,MH.

KHAIRUL,SH.,MH.

Panitera Pengganti

LA RUSMAN,SH

Perincian biaya :

SITTI KALSUM,S.H

Pendaftaran Gugatan	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan Penggugat	-
Biaya panggilan Tergugat	Rp.405.000,-
PNBP Surat Kuasa Ecourt.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya sumpah	Rp. 80.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,-
PS	-

Jumlah
ribu rupiah)

Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu